BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING ANTARA M. THAUFIK HIDAYAT MELAWAN PT ASTRA SEDAYA FINANCE DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4255 K/Pdt/2025

A. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Leasing

Hubungan hukum antara pihak dalam perkara perdata didasarkan pada perjanjian. Perjanjian, menurut Subekti, adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.[1] Hubungan hukum antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance berasal dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100162002668444 pada tanggal 5 Juni 2023, yang merupakan subjek penelitian ini. Oleh karena itu, sebelum menganalisis kegagalan, perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak harus dianalisis.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur keabsahan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, yang mensyaratkan ada persetujuan, kemampuan belah pihak, tujuan tertentu, dan alasan yang sah. Agar suatu Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika keempat syarat dipenuhi secara bersamaan.[2]

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan para pihak (*toestemming*). Kesepakatan merupakan titik temu kehendak antara para pihak mengenai isi perjanjian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan fakta persidangan, M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan secara sadar tanpa adanya bukti yang menunjukkan

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.
[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

unsur paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata.[3] Dengan demikian, unsur kesepakatan menurut penulis telah terpenuhi.

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak. PT Astra Sedaya Finance merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, sedangkan M. Thaufik Hidayat merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1329 KUHPerdata.

Selanjutnya, syarat mengenai objek tertentu juga telah dipenuhi karena perjanjian secara jelas memuat objek pembiayaan, jumlah pembiayaan, besaran angsuran, jangka waktu pembayaran, serta kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kejelasan mengenai objek tersebut sesuai dengan ketentuan Perdata Pasal 1333 KUHPer menetapkan bahwa objek perjanjian harus dapat diidentifikasi jenisnya..[4]

Selain itu, syarat mengenai sebab yang halal (*causa halal*) juga telah terpenuhi karena tujuan dibuatnya perjanjian adalah pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Dengan demikian, seluruh syarat objektif maupun subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100162002668444 memiliki kekuatan mengikat setelah seluruh syarat dipenuhi, menurut penulis. Asas pacta sunt servanda mengatakan bahwa para pihak harus mematuhi setiap perjanjian yang dibuat secara sah layaknya undang-undang.[5]

---

[3] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.
[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1333.
[5] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 41.

Lebih lanjut, dalil Pemohon Kasasi mengenai adanya klausula baku yang dianggap merugikan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan keseluruhan perjanjian. Suatu klausula baku baru dapat dinyatakan tidak berlaku apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan konsumen secara nyata.[6] Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya cacat kehendak ataupun ketidaksahan perjanjian.

Dihubungkan dengan rumusan masalah pertama, keabsahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100162002668444 menjadi titik awal untuk menentukan terjadinya wanprestasi. Kewajiban M. Thaufik Hidayat membayar 35 kali angsuran hanya dapat dinilai sebagai prestasi yang wajib dipenuhi apabila lahir dari perjanjian yang sah. Karena perjanjian tersebut memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, pembayaran yang hanya dilaksanakan sebanyak sembilan kali, kemudian diikuti tunggakan, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati.

Keabsahan perjanjian tersebut juga berkaitan langsung dengan rumusan masalah kedua mengenai pertimbangan hakim. Judex Facti dan Mahkamah Agung terlebih dahulu menempatkan perjanjian sebagai sumber hak dan kewajiban para pihak sebelum menilai dalil gugatan. Konstruksi ini tepat karena menentukan bahwa perkara harus diperiksa dalam ranah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, penilaian hakim atas sahnya hubungan kontraktual merupakan landasan yuridis untuk menyatakan kelalaian debitur dan menguatkan hak PT Astra Sedaya Finance atas pemenuhan prestasi.

Oleh karena itu, menurut penulis Mahkamah Agung telah tepat mempertahankan putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan hubungan kontraktual yang sah. Putusan

[6] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 121.

tersebut memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak serta mempertegas bahwa perselisihan ini harus diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian, bukan melalui konstruksi perbuatan melawan hukum.[7]

B. Terjadinya Wanprestasi

Saat salah belah pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai perjanjian, itu disebut wanprestasi. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi dapat berupa tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan prestasi terlambat, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.[8]

Dalam perkara Nomor 4255 K/Pdt/2025, sengketa antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance pada dasarnya berawal dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100162002668444 tanggal 5 Juni 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Astra Sedaya Finance berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan kepada debitur, sedangkan M. Thaufik Hidayat berkewajiban mengembalikan dana pembiayaan melalui pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Hubungan hukum tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik (*reciprocal obligation*) yang mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, PT Astra Sedaya Finance telah memenuhi kewajibannya dengan mencairkan fasilitas pembiayaan sebagaimana diperjanjikan. Sebaliknya, M. Thaufik Hidayat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara penuh. Dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa debitur hanya melakukan pembayaran sebanyak sembilan kali angsuran dari total tiga puluh lima kali angsuran yang menjadi kewajibannya.[9] Fakta tersebut menjadi dasar utama

[7] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.
[8] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.
[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.

bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Menurut penulis, unsur wanprestasi dalam perkara ini telah terpenuhi karena adanya hubungan hukum yang sah, adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur, adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut, serta timbulnya kerugian di pihak kreditur. Keempat unsur tersebut merupakan unsur pokok yang lazim digunakan dalam praktik peradilan untuk menentukan ada atau tidaknya wanprestasi.

Selain tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, debitur juga telah diberikan kesempatan oleh PT Astra Sedaya Finance untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme penagihan dan penyampaian surat peringatan (*somasi*). Namun demikian, upaya tersebut tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan sehingga perusahaan pembiayaan menempuh jalur litigasi untuk memperoleh perlindungan hukum. Keberadaan somasi memiliki arti penting karena berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur pada prinsipnya dianggap lalai setelah dinyatakan lalai melalui surat peringatan atau berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.[10]

Penulis berpendapat bahwa tindakan PT Astra Sedaya Finance untuk mengajukan gugatan rekonvensi merupakan langkah yang tepat dari perspektif hukum perdata. Gugatan tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh pelunasan kewajiban debitur, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai status hubungan hukum para pihak. Apabila perusahaan pembiayaan hanya memberikan penagihan tanpa menempuh mekanisme hukum ketika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka kepastian hukum bagi kreditur akan sulit tercapai.

Di sisi lain, M. Thaufik Hidayat mendalilkan bahwa tindakan PT Astra Sedaya Finance merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, menurut

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

penulis, argumentasi tersebut kurang tepat apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sengketa yang terjadi berawal dari adanya hubungan kontraktual yang sah, sehingga penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan mengenai wanprestasi, bukan pada ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada sumber hubungan hukumnya. Wanprestasi lahir dari adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tidak didasarkan pada hubungan kontraktual.[11]

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa PT Astra Sedaya Finance telah menjalankan seluruh kewajiban kontraktualnya sesuai isi perjanjian. Tidak ditemukan bukti bahwa perusahaan pembiayaan melakukan tindakan di luar hak-haknya sebagai kreditur. Sebaliknya, justru debitur yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa dalil mengenai adanya perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan teori hukum perjanjian yang membedakan secara tegas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Banyak sengketa pembiayaan konsumen diajukan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal akar persoalannya berasal dari tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual. Apabila setiap wanprestasi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka akan terjadi ketidakjelasan dalam penerapan hukum perdata serta mengaburkan batas antara rezim kontrak dan rezim perbuatan melawan hukum.

Selain itu, asas *pacta sunt servanda* yang diterapkan dalam kasus ini menunjukkan bahwa setiap pihak yang telah mengikat diri dalam suatu

[11] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 167.

perjanjian diwajibkan untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan niat baik. Menurut Pasal 1338 KUHPer, ayat (1), setiap perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berfungsi sebagai hukum bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kasus di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, pihak tersebut harus menanggung konsekuensi hukum, seperti memenuhi prestasi atau mengganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi tersebut.[12]

Dalam perspektif perlindungan hukum, putusan Mahkamah Agung telah memberikan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Di satu sisi, debitur tetap memperoleh kesempatan untuk membela hak-haknya melalui proses peradilan.[13] Di sisi lain, kreditur juga memperoleh perlindungan atas dana pembiayaan yang telah disalurkan berdasarkan perjanjian yang sah. Menurut penulis, keseimbangan tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.

Apabila dirumuskan berdasarkan tahapan pelaksanaannya, wanprestasi terjadi setelah PT Astra Sedaya Finance melaksanakan prestasinya berupa pemberian fasilitas pembiayaan, sedangkan M. Thaufik Hidayat hanya membayar sembilan dari 35 angsuran. Tunggakan tersebut kemudian diikuti penagihan dan surat peringatan, tetapi debitur tetap tidak menyelesaikan sisa kewajibannya. Rangkaian fakta ini menunjukkan adanya perjanjian yang sah, prestasi yang telah jatuh tempo, kelalaian debitur setelah diperingatkan, dan kerugian kreditur. Karena itu, bentuk wanprestasinya adalah tidak memenuhi prestasi secara sempurna serta terlambat memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, hakim tidak hanya melihat adanya tunggakan secara matematis, tetapi menguji bukti perjanjian, riwayat pembayaran, dan peringatan yang diberikan kreditur. Hakim juga membandingkan pelaksanaan kewajiban kedua pihak: perusahaan

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).
[13] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 298.

pembiayaan telah menyalurkan fasilitas, sedangkan debitur tidak menuntaskan pembayaran. Perbandingan tersebut menjadi alasan objektif untuk menerima gugatan rekonvensi PT Astra Sedaya Finance dan menolak konstruksi bahwa tindakan penagihan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa terjadinya wanprestasi dalam perkara Nomor 4255 K/Pdt/2025 telah terbukti secara yuridis maupun faktual. Unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi karena adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur, telah dilakukan upaya peringatan oleh kreditur, serta timbulnya kerugian akibat kelalaian debitur.[14] Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa ini merupakan sengketa wanprestasi merupakan penerapan hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata serta teori hukum perjanjian.

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena memuat alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dalam hukum acara perdata, hakim tidak hanya berkewajiban memeriksa fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga harus menghubungkan fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu putusan yang baik adalah putusan yang disusun berdasarkan pembuktian yang lengkap serta didukung oleh argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.[15]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025, pertimbangan hakim berfokus pada penentuan dasar hubungan hukum antara

[14] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.

[15] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 202.

M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance. Sebelum menilai dalil para pihak, majelis hakim terlebih dahulu memastikan sumber hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, hakim menyimpulkan bahwa hubungan hukum tersebut lahir dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100162002668444 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat secara sah oleh para pihak.[16]

Menurut penulis, langkah hakim tersebut sudah tepat karena dalam setiap sengketa perdata identifikasi sumber hubungan hukum merupakan tahap awal yang menentukan konstruksi hukum yang akan digunakan. Apabila hubungan hukum lahir dari suatu perjanjian, maka penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan hukum perjanjian, bukan pada rezim hukum perbuatan melawan hukum.

Majelis hakim kemudian menilai apakah tindakan PT Astra Sedaya Finance memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Berdasarkan hasil pembuktian, hakim menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan hanya menjalankan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan. Seluruh tindakan penagihan maupun upaya penyelesaian yang dilakukan masih berada dalam koridor hukum dan tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan tindakan sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan hak.[17] Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti.

Penulis sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dalam praktik hukum perdata sering ditemukan adanya gugatan yang mendasarkan tuntutannya pada Pasal 1365 KUHPerdata, padahal hubungan hukum para pihak bersumber dari kontrak. Apabila sengketa yang bersumber dari kontrak

[16] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.
[17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

dipaksakan menjadi perbuatan melawan hukum, maka akan menghilangkan kepastian hukum mengenai batas antara wanprestasi dan *onrechtmatige daad*.

Selanjutnya, hakim menilai bahwa PT Astra Sedaya Finance berhasil membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh M. Thaufik Hidayat. Penilaian tersebut didasarkan pada alat bukti berupa perjanjian pembiayaan, catatan pembayaran angsuran, surat peringatan (*somasi*), serta dokumen lain yang menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah diperjanjikan. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa debitur telah lalai memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan.[18]

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah memenuhi prinsip pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut. Dalam perkara ini, PT Astra Sedaya Finance berhasil membuktikan seluruh dalil rekonvensinya, sedangkan Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkannya.

Selain mempertimbangkan alat bukti, hakim juga memperhatikan penerapan asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan itikad baik.[19] Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa PT Astra Sedaya Finance telah memenuhi prestasinya dengan memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan debitur justru tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian.

[18] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.
[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

Penulis berpandangan bahwa penerapan asas *pacta sunt servanda* oleh majelis hakim sudah sesuai dengan teori hukum perjanjian. Asas tersebut merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan kontraktual karena menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak. Apabila salah satu pihak dibebaskan dari kewajibannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tujuan dibuatnya suatu perjanjian akan kehilangan makna.

Hal lain yang menarik untuk dianalisis adalah sikap Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Judex Facti. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum secara tepat sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan penerapan hukum (*error in law*) yang dapat dijadikan alasan kasasi.[20] Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada aspek penerapan hukum daripada melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang telah dinilai oleh Judex Facti.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan fungsi kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, yaitu untuk menguji apakah hukum telah diterapkan secara benar oleh pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung bukan merupakan peradilan tingkat ketiga yang memeriksa kembali seluruh fakta, melainkan lembaga yang memastikan adanya keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan.

Pertimbangan hakim terhadap rumusan masalah pertama tersusun dari tiga tahap. Pertama, hakim memastikan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang sah dan mengikat. Kedua, hakim menilai pelaksanaan prestasi dengan membandingkan kewajiban pembayaran 35 angsuran dan realisasi pembayaran sembilan angsuran. Ketiga, hakim menilai adanya kelalaian setelah penagihan dan peringatan tidak dipenuhi. Tahapan tersebut

[20] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025, bagian pertimbangan kasasi.

memperlihatkan hubungan sebab akibat antara pelanggaran kewajiban debitur dan kerugian yang dialami PT Astra Sedaya Finance.

Terhadap rumusan masalah kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 pada pokoknya membenarkan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan penerapan hukum karena sengketa berasal dari perjanjian, bukti wanprestasi telah dinilai, dan dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Penolakan kasasi karenanya bukan sekadar menguatkan hasil akhir perkara, melainkan menegaskan bahwa penilaian fakta dan penerapan Pasal 1338, Pasal 1238, serta ketentuan pembuktian telah dilakukan secara tepat.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 telah memenuhi aspek yuridis, logis, dan sistematis. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan serta menerapkan asas-asas hukum perjanjian secara tepat. Oleh karena itu, menurut penulis, putusan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat yang bersengketa.

D. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Perlindungan hukum adalah salah satunya tujuan utama mulai pembentukan hukum, yaitu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum agar tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hubungan pembiayaan konsumen, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada konsumen sebagai debitur, tetapi juga kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga masing-masing berhak memperoleh perlindungan atas hak-haknya selama hubungan

hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21]

Dalam perkara Nomor 4255 K/Pdt/2025, perlindungan hukum menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sengketa yang terjadi menunjukkan adanya benturan kepentingan antara debitur yang merasa haknya sebagai konsumen telah dilanggar dengan perusahaan pembiayaan yang merasa dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karena itu, hakim harus menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

Dari perspektif perlindungan konsumen, M. Thaufik Hidayat memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta perlakuan yang jujur dan tidak diskriminatif dari pelaku usaha. Hak-hak tersebut harus tetap dihormati oleh perusahaan pembiayaan selama pelaksanaan perjanjian pembiayaan berlangsung.[22]

Namun demikian, menurut penulis, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan dari kewajiban kontraktual yang telah disepakati. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, perlindungan hukum harus dipahami secara seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya menitikberatkan pada perlindungan hak konsumen semata.[23]

---

[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

[23] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Dalam perkara ini, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa PT Astra Sedaya Finance melakukan tindakan yang melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, perusahaan pembiayaan terbukti telah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai isi perjanjian. Oleh karena itu, menurut penulis, dalil yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan melakukan perbuatan melawan hukum tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup kuat.

Di sisi lain, PT Astra Sedaya Finance sebagai perusahaan pembiayaan juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas dana yang telah disalurkan kepada debitur. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui adanya perjanjian pembiayaan yang mengikat para pihak, jaminan fidusia atas objek pembiayaan, serta hak untuk menempuh upaya hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan diperlukan untuk menjamin kepastian dalam kegiatan pembiayaan serta menjaga keberlangsungan kegiatan usaha pembiayaan konsumen.[24]

Penulis berpendapat bahwa keberadaan jaminan fidusia dalam perkara ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara kepada kreditur. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan memperoleh hak preferen atas objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya sengketa mengenai status kepemilikan objek pembiayaan.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, dalam perkara ini juga terdapat perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan,

[24] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan, jawaban, alat bukti, maupun upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara perdata. Melalui proses tersebut, hakim dapat menilai secara objektif siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas sengketa yang terjadi.[25]

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 telah mencerminkan keseimbangan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak. Putusan tersebut tidak semata-mata melindungi kepentingan perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha, tetapi juga tetap memperhatikan hak debitur untuk memperoleh proses peradilan yang adil. Namun karena berdasarkan pembuktian debitur terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, maka konsekuensi hukum berupa dinyatakannya wanprestasi merupakan bentuk penerapan asas tanggung jawab dalam hukum perjanjian.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa putusan ini memberikan pesan penting bagi praktik pembiayaan konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak boleh disalahgunakan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Sebaliknya, perusahaan pembiayaan juga wajib menjalankan hak-haknya sesuai prosedur hukum dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dapat berlangsung secara seimbang berdasarkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan.

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah pertama, perlindungan hukum baru dapat ditempatkan secara proporsional setelah ditentukan pihak yang memenuhi dan pihak yang melanggar prestasi. M. Thaufik Hidayat tetap memperoleh hak untuk membantah penagihan dan mengajukan upaya hukum, tetapi hak tersebut tidak menghapus kewajibannya membayar

[25] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.

angsuran. Sebaliknya, PT Astra Sedaya Finance berhak menagih dan mengajukan rekonvensi karena telah melaksanakan pemberian fasilitas pembiayaan dan dapat membuktikan terjadinya tunggakan.

Pertimbangan hakim dalam rumusan masalah kedua mencerminkan perlindungan represif melalui proses pembuktian yang memberi kesempatan setara kepada kedua pihak. Hakim tidak serta-merta membenarkan tindakan kreditur, melainkan terlebih dahulu memeriksa apakah penagihan bersumber dari hak kontraktual dan apakah terdapat bukti tindakan melawan hukum. Setelah dalil tersebut tidak terbukti dan kelalaian debitur justru terbukti, perlindungan diberikan dalam bentuk pengakuan terhadap hak kreditur, dengan tetap mensyaratkan bahwa pelaksanaan penagihan maupun jaminan harus mengikuti prosedur hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara ini telah diterapkan secara proporsional. Mahkamah Agung memberikan perlindungan terhadap hak debitur sebagai konsumen melalui proses peradilan yang adil, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak PT Astra Sedaya Finance sebagai kreditur yang telah berhasil membuktikan adanya wanprestasi. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hubungan pembiayaan konsumen.

E. Akibat Hukum Wanprestasi

Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kontraktual adalah wanprestasi. Menurut hukum perdata Indonesia, wanprestasi tidak hanya menyebabkan prestasi tidak terjadi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Ada kemungkinan konsekuensi hukum seperti kewajiban untuk melakukan tindakan, membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengalihan risiko sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Hukum Perdata. Karena pihak yang ingkar janji telah melanggar isi perjanjian yang mengikat para pihak, wanprestasi merupakan dasar timbulnya tanggung jawab hukum kontraktual, menurut J. Satrio.[26]

Dalam perkara Nomor 4255 K/Pdt/2025, akibat hukum yang timbul berawal dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran oleh M. Thaufik Hidayat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100162002668444. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Astra Sedaya Finance sebagai perusahaan pembiayaan.[27]

Penulis menyatakan bahwa konsekuensi hukum pertama yang muncul adalah tetapnya kewajiban debitur untuk menyelesaikan prestasi yang dijanjikan. Kewajiban tersebut tidak serta-merta dihapus meskipun pembayaran telah ditunda. Debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi seluruh kewajiban pembiayaan yang tersisa, serta konsekuensi lain yang telah disepakati dalam kontrak. Hal ini sejalan dengan gagasan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak.[28]

Selain kewajiban untuk memenuhi prestasi, wanprestasi juga mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar ganti rugi apabila kelalaian debitur menimbulkan kerugian bagi kreditur. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPer, kompensasi dapat dimintakan apabila kreditor tetap tidak memenuhi tanggung jawabnya setelah dinyatakan tidak dapat. Dalam perkara ini, PT Astra Sedaya Finance telah memberikan kesempatan kepada debitur melalui mekanisme penagihan dan somasi, namun debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.[29] Oleh karena itu, menurut penulis, perusahaan

[26] J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 144.
[27] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.
[28] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).
[29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

pembiayaan memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi sekaligus kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Akibat hukum berikutnya berkaitan dengan keberadaan jaminan fidusia yang melekat pada objek pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan, PT Astra Sedaya Finance memiliki hak preferen terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, jaminan fidusia dalam kasus ini menunjukkan bahwa konsekuensi hukum wanprestasi tidak hanya berdampak pada kewajiban pembayaran utang, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan hak eksekutorial terhadap objek jaminan jika syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum telah terpenuhi. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa.[30]

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini juga menimbulkan akibat hukum berupa penguatan terhadap kedudukan PT Astra Sedaya Finance sebagai pihak yang haknya dilindungi oleh hukum. Dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh M. Thaufik Hidayat, maka putusan Judex Facti memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensinya, seluruh kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam amar putusan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

[30] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dari perspektif hukum perikatan, akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kontrak tidak hanya bergantung pada persetujuan awal belah pihak, akan tetapi pada itikad baik dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka Hukum melindungi pihak yang dirugikan dengan mekanisme gugatan wanprestasi. Menurut Salim HS, tujuan pemberian akibat hukum terhadap wanprestasi adalah mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.[31]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025, menurut penulis, telah memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi hukum dari kegagalan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut keputusan tersebut, debitur tidak dapat menghindari kewajiban kontraktual hanya dengan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum jika buktinya tidak dapat dibuktikan. Perusahaan pembiayaan yang telah memenuhi kewajibannya, di sisi lain, memiliki perlindungan hukum yang memungkinkan mereka untuk menuntut pelaksanaan prestasi serta hak-hak lain yang timbul dari perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan jawaban atas rumusan masalah pertama, akibat hukum timbul bukan semata-mata karena adanya utang, tetapi karena prestasi yang telah jatuh tempo tidak dipenuhi setelah kreditur melakukan penagihan dan peringatan. Oleh sebab itu, M. Thaufik Hidayat tetap berkewajiban memenuhi sisa pembayaran dan dapat dibebani konsekuensi kontraktual sepanjang diperjanjikan serta dibenarkan hukum. PT Astra Sedaya Finance pada saat yang sama memperoleh dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi yang dapat dibuktikan, dan pelaksanaan hak atas jaminan melalui prosedur yang berlaku.

[31] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 178.

Dihubungkan dengan rumusan masalah kedua, penolakan kasasi menyebabkan putusan Judex Facti tetap berlaku dan mengikat para pihak. Pertimbangan hakim membentuk hubungan yang jelas antara fakta tunggakan, pembuktian kelalaian, dan konsekuensi yang tercantum dalam amar putusan. Hal ini penting agar akibat hukum tidak dijatuhkan secara abstrak, melainkan didasarkan pada kewajiban tertentu yang dilanggar dan kerugian yang terbukti dalam persidangan.

Oleh karena itu, hukum wanprestasi dalam kasus ini menyebabkan debitur harus membayar sisa pembiayaan. Itu juga memastikan bahwa hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia akan dilaksanakan. Selain itu, keputusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar.

F. Pendapat Penulis

Berdasarkan temuan penelitian dan pertimbangan keputusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025, penulis berpendapat bahwa dasar hukum perjanjian yang berlaku di sistem aturan perdata Indonesia pada dasarnya sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Hal ini ditunjukkan oleh keputusan majelis hakim bahwa hubungan hukum antara pihak adalah hubungan kontraktual yang berasal dari Perjanjian Pembiayaan, sehingga penyelesaian didasarkan pada ketentuan mengenai wanprestasi daripada rezim perbuatan melanggar hukum. Menurut penulis, metode ini telah digunakan untuk menerapkan asas kepastian hukum karena hakim menilai sengketa berdasarkan hubungan hukum awal antara para pihak.[32]

Penulis berpendapat bahwa salah satu kelebihan dari pertimbangan Mahkamah Agung adalah kemampuannya membedakan secara tegas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam praktik penyelesaian

[32] Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.

sengketa perdata, masih sering ditemukan gugatan yang menggunakan dasar perbuatan melawan hukum meskipun hubungan hukum para pihak sebenarnya berasal dari suatu perjanjian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum apabila hakim tidak melakukan identifikasi terhadap sumber hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung yang mengklasifikasikan perkara ini sebagai sengketa wanprestasi telah sesuai dengan doktrin hukum perikatan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen.

Selain itu, penulis menilai bahwa majelis hakim telah menerapkan asas *pacta sunt servanda* secara konsisten. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perkara ini, PT Astra Sedaya Finance telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur sesuai dengan isi perjanjian. Sebaliknya, M. Thaufik Hidayat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Oleh karena itu, menurut penulis, penetapan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi merupakan konsekuensi hukum yang sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.[33]

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek yang seharusnya dapat dipertimbangkan secara lebih mendalam oleh majelis hakim. Salah satunya adalah mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam hubungan pembiayaan. Putusan ini memang telah memberikan perlindungan terhadap hak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, tetapi argumentasi mengenai perlindungan terhadap konsumen masih relatif terbatas. Menurut penulis, hakim dapat memperluas pertimbangannya dengan mengkaji apakah seluruh klausula dalam perjanjian pembiayaan telah memenuhi prinsip keseimbangan sebagaimana diatur

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperlihatkan keseimbangan perlindungan terhadap kedua belah pihak.[34]

Selain itu, penulis berpendapat bahwa dalam hal pembiayaan konsumen, kehadiran jaminan fidusia tidak boleh dianggap sebagai bentuk otoritas penuh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak preferensi kepada penerima fidusia, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan bahwa jika debitur tidak menyerahkan jaminan secara sukarela, eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai prosedur hukum.[35] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur harus tetap diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak debitur sebagai konsumen.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya itikad baik (good faith) dalam pelaksanaan perjanjian. Itikad baik tidak hanya menjadi kewajiban debitur dalam memenuhi prestasinya, tetapi juga menjadi kewajiban kreditur dalam menjalankan hak-haknya secara proporsional dan tidak bertentangan dengan hukum. Apabila kedua belah pihak menjalankan perjanjian berdasarkan asas itikad baik, maka potensi terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, maka mekanisme penyelesaian melalui pengadilan menjadi sarana terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum.

Penulis berpandangan bahwa sengketa dalam perkara ini sebenarnya dapat dihindari apabila komunikasi antara perusahaan pembiayaan dan debitur berjalan lebih efektif sebelum sengketa dibawa ke pengadilan. Dalam

[34] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[35] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

praktik pembiayaan konsumen, restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*), maupun negosiasi ulang terhadap kewajiban debitur sering kali menjadi alternatif penyelesaian yang lebih menguntungkan dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah tetap perlu diutamakan sepanjang masih memungkinkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Di samping itu, penulis menilai bahwa perusahaan pembiayaan perlu meningkatkan transparansi dalam penyusunan perjanjian pembiayaan, khususnya terhadap klausula-klausula yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, denda keterlambatan, biaya tambahan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Transparansi tersebut penting agar konsumen benar-benar memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang ditandatangani. Dengan meningkatnya pemahaman konsumen, potensi timbulnya sengketa akibat kesalahpahaman mengenai isi perjanjian dapat diminimalkan.

Dari sisi konsumen, penulis berpendapat bahwa setiap calon debitur juga harus memiliki kesadaran hukum sebelum mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan. Konsumen seharusnya membaca dan memahami seluruh isi kontrak sebelum menandatanganinya, termasuk mengenai besarnya angsuran, jangka waktu pembiayaan, hak perusahaan pembiayaan, serta akibat hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kesadaran hukum tersebut penting agar konsumen tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungnya hubungan pembiayaan.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 memiliki nilai penting sebagai yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen. Putusan ini memberikan penegasan bahwa sengketa yang bersumber dari pelaksanaan kontrak harus diselesaikan menggunakan rezim wanprestasi apabila tidak ditemukan unsur-unsur perbuatan melawan

hukum. Penegasan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara sejenis sehingga tercipta konsistensi dalam penerapan hukum perdata di Indonesia.

Secara khusus terhadap rumusan masalah pertama, penulis menilai wanprestasi terjadi melalui rangkaian yang dapat diidentifikasi dengan jelas: lahirnya perjanjian yang sah, penyaluran fasilitas pembiayaan oleh kreditur, kewajiban pembayaran 35 angsuran, pembayaran hanya sembilan angsuran, timbulnya tunggakan, serta tidak dipenuhinya somasi. Rangkaian ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum karena kewajiban yang dilanggar secara langsung bersumber dari kontrak.

Terhadap rumusan masalah kedua, penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang mempertahankan putusan Judex Facti karena hakim telah mengidentifikasi sumber hubungan hukum, membagi beban pembuktian, dan menilai pelaksanaan prestasi masing-masing pihak. Meskipun demikian, pertimbangan akan lebih kuat apabila amar dan alasan hukum menguraikan secara rinci jumlah sisa kewajiban, komponen kerugian yang dikabulkan, serta batas prosedural pelaksanaan jaminan. Uraian demikian akan memperjelas hubungan antara fakta wanprestasi dan konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan para pihak.

Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 telah mencerminkan penerapan hukum perjanjian yang tepat, khususnya dalam mengidentifikasi hubungan hukum para pihak dan menentukan adanya wanprestasi. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa pertimbangan mengenai aspek perlindungan konsumen masih dapat diperdalam agar keseimbangan antara kepentingan debitur dan perusahaan pembiayaan lebih terlihat secara eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, putusan di masa mendatang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memperkuat perlindungan hukum yang

berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan pembiayaan konsumen.